

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Salah satu klasifikasi sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Sektor Industri Primer atau penghasil bahan baku. Menurut BBC sektor primer adalah sektor utama yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam dari tanah. Sektor primer berfokus pada proses produksi saat menanam dan mengekstraksi bahan dari tanah. Industri primer adalah industri utama yang diciptakan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara agar menjadi lebih baik. Industri ini terdiri dari sektor agrikultur dengan 6 sub sektor yaitu subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan subsektor lainnya, serta pertambangan dengan 5 sub sektor yaitu subsektor Pertambangan batu bara, pertambangan minyak & gas bumi, pertambangan logam dan mineral lainnya, pertambangan batu-batuan dan pertambangan lainnya.

Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020 memiliki jumlah yang tidak mengalami peningkatan, yaitu 10 perusahaan. Meskipun demikian, Indonesia merupakan salah satu eksportir pertanian terbaik dunia yang berarti pasar pertanian Indonesia mampu bersaing dengan pasar pertanian Internasional (Sofuroh, 2019).



Gambar 1. 1 Ekspor Hasil Pertanian Tahun 2018-2020

Sumber: bps.go.id, 2021

Perkembangan ekspor hasil pertanian dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang positif baik dari sisi berat maupun nilai. Pertumbuhan nilai ekspor dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -6,54% dan akhirnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 sebesar 5,29%. Menariknya, dimasa pandemi COVID-19, ekspor hasil pertanian berhasil meningkat sebesar 14,02% pada 2020. Bahkan, angka tersebut tercatat sebagai peningkatan yang terbesar selama tiga tahun terakhir. Oleh karena itu sektor industri primer merupakan salah satu penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar di Indonesia.

Penerimaan pajak dari sektor pertanian dan pertambangan tersebut nyatanya tidak sesuai dengan besarnya pendapatan yang diterima. Khususnya pada sektor pertambangan dimana meskipun sektor pertambangan menyumbang PDB yang relative besar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun kenyataannya besarnya PDB pertambangan justru tidak selaras dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam PDB dianggap menjadi salah satu penyebab dari rendahnya *tax ratio* di Indonesia.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral

Sumber: kemenkeu.go.id , 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perumbuhan setoran pendapatan negara bukan pajak yang signifikan dialami oleh sektor pertambangan dengan penerimaan pajak sebesar Rp23,03 triliun atau tumbuh 89,9 % dibanding tahun 2019 masih dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas tambang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi APBN hingga September 2019, periode tersebut terjadi penurunan yang cukup dalam untuk penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan hanya Rp43,21 triliun, terjadi penurunan hingga 20,6%. Dibandingkan dengan penerimaan sektor pajak tahun 2018 yang mampu tumbuh 69,9% diakibatkan adanya pertumbuhan restitusi sebesar 34,4 % dan PPh badan yang tumbuh minus 18,0%. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis. Hal tersebut sejalan dengan tren pelemahan harga komoditas yang turun sepanjang tahun ini (Cnbcindonesia.com).

Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang illegal terbesar didunia. Khusus untuk sektor pertambangan kurun waktu 2018-2020 mencapai 105,83 % atau rata-rata setiap tahun terjadi kenaikan aliran uang illegal sebesar 8,53%. Aliran uang illegal di sektor pertambangan diakibatkan adanya transaksi perdagangan faktur palsu yang akan berakibat pada tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak (sp.beritahusatu.com, 2016).

Sedangkan perusahaan perkebunan di Indonesia sering dianggap melakukan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau pengelakan pajak (*tax evasion*). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pernah menemukan 124 kasus kejahatan disektor kehutanan yang merugikan negara hingga ratusan trilyun rupiah. Manipulasi pajak merupakan salah satu kejahatan di sektor kehutanan, selain korupsi, alih fungsi lahan dan hasil hutan tanpa izin, hingga penyerobotan lahan. “dari 124 kasus kejahatan kehutanan pada 2005-2015, negara dirugikan hingga Rp 691 trilyun, “kata peneliti ICW, Lalola Easter. (arsip.gatra.com, 2016)

Sektor industri primer dipilih penulis sebagai objek penelitian karena menjadi salah satu sektor yang unggul di Indonesia. Selain itu, sektor ini juga merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah berupa pengurangan pajak membuat perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih besar. Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba lebih besar akan memicu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Sarasati & Asyik (2017) *tax avoidance* merupakan suatu upaya perusahaan untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajaknya yang mana cara ini dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalisir besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Namun walaupun *tax avoidance* termasuk cara yang legal, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan negara sehingga menjadi masalah bagi pemerintah karena pajak perusahaan merupakan pendapatan terbesar negara untuk membiayai rumah tangga negara dan pendanaan pemerintah.

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban sehingga diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa iuran yang bersifat memaksa diatur oleh undang-undang guna kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berisi tentang keharusan warga negara Indonesia dalam menaati hukum yang berlaku.

Perkebunan dan Pertambangan merupakan sektor usaha yang berpotensi besar menghindari pajak. Pajak yang dibayarkan biasanya tidak sesuai dengan besarnya bisnis yang digelutinya. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) mengatakan potensi

penghindaran bahkan penggelapan pajak paling besar dilakukan oleh dua sektor usaha itu. “Karena perusahaan perkebunan dan pertambangan itu biasanya berada dalam grup. Mereka sudah mempunyai *tax planning* (perencanaan pajak) sehingga lebih mudah dalam menyasiasi pajaknya,” ujar Yustinus (Surabaya.tribunnews.com, 2014).

Di Indonesia terdapat beberapa kasus tindakan penghindaran pajak salah satu perusahaan industri primer yaitu PT. Adaro Energy Tbk perusahaan pertambangan dimana lembaga non-profit *Internasional Global Witness* menguraikan dugaan *transfer pricing* demi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga nirlaba *Global Witness*, yang mengungkap adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batubara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya (Detikfinance.com, 2019).

Selain itu fenomena yang terjadi pada sektor pertanian khususnya pajak dari sawit yang dimuat dalam (tirto.id, 2019) bahwa Laode memastikan setidaknya terdapat 40% perusahaan sawit diduga tidak membayar pajak sesuai aturan. Menurutnya, ketika lahan sawit semakin luas, hal yang terjadi pada penerimaan pajak justru berbanding terbalik. Kemudian, Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari *Center of Reformn on Economics (CORE)* menanggapi bahwa perusahaan sawit melakukan *Thin capitalization* sebagai salah satu upaya meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan meminjam sejumlah dana secara ekstrim kepada beberapa pihak yang mengakibatkan angka persentase utang meningkat pesat dan di sisi lain persentase ekuitas perusahaan seolah menurun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dan perusahaan sawit menggambarkan suatu peristiwa yang sangat disayangkan oleh pemerintah sebab merugikan negara, sehingga berakibat pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Di sisi lain apa yang dilakukan oleh perusahaan

tersebut adalah legal karena tidak melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Perusahaan tetap dapat mengurangi beban pajak tanpa perlu melanggar peraturan. Faktor yang mendasari suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu teori agensi. Hubungan antara keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah antara perusahaan adanya perihal yang berbeda mengenai keinginan antara principle dengan agent yang akan melakukan suatu proses pemakaian serta pengendalian aset yang dimiliki perusahaan.

Teori agensi dalam *cost of debt* terhadap *tax avoidance*, yakni agen memanfaatkan peran kreditor disini sebagai principal sebagai pemberi wewenang. Teori agensi berperan dalam pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang mana agen mendapat pinjaman dari prinsipal. Pinjaman tersebut menghasilkan bunga yang dapat mengurangi penghasilan, sehingga pajak perusahaan menjadi lebih kecil karena penghasilan perusahaan yang berkurang. Struktur kepemilikan berperan sekaligus dalam teori agensi maupun principal, sehingga akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Ada beberapa faktor yang mendasari atau mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penulis memilih *cost of debt*, *thin capitalization* dan struktur kepemilikan sebagai variable independen dalam penelitian. *Cost of debt* dipilih sebagai variable independen karena ketika perusahaan mempunyai utang dan harus membayar tingkat pengembalian berupa bunga kepada kreditor, disitulah perusahaan tersebut harus melunasi hutang sampai lunas atau terselesaikan. Variabel *thin capitalization* dipilih karena akhir-akhir ini banyak perusahaan yang menjalankan usahanya dengan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal. Utang yang diperoleh oleh perusahaan mempunyai bunga dimana bunga tersebut dapat dikurangi dari laba kena pajak. Struktur kepemilikan digunakan sebagai variable independen karena struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (shareholder) dalam satu perusahaan. Semakin banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat dan saham dapat dimiliki oleh siapa saja yang membeli saham tersebut.

Cost of debt merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan menurut Fabozzi dalam Juniarti (2009). Bagi perusahaan biaya utang yang diberikan oleh kreditor atas suatu pendanaan merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat biaya utang yang diberikan kreditor maka beban yang akan ditanggung perusahaan juga akan semakin kecil sehingga akan berdampak positif bagi laba yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Masri & Martani, 2016) dengan Proksi BTD memberikan hasil *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2016) yang memberikan hasil bahwa variabel penghindaran pajak dengan proksi BTD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Graham & Tucker, 2016) dan penelitian yang dilakukan oleh (Lim, 2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh secara negatif terhadap *cost of debt* yang mengindikasikan bahwa *tax avoidance* mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan sehingga mengurangi *cost of debt*.

Menurut Taylor dan Richardson (2012) *thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan pajak atas bunga yang bersumber dari utang dan dividen dari penerbitan saham (Nurani, 2014). *Thin capitalization* dapat dilihat dari struktur utang lebih besar dibandingkan dengan struktur modal perusahaan. Pemanfaatan utang yang terlalu besar tentu punya konsekuensi yang besar pula. Utang berlebih akan membuat perusahaan menghadapi biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*financial distress*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Khomsatun (2016) perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan regulasi yang lebih ketat seperti yang sudah diatur dalam keputusan Bapepam dan LK nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan 10 penerbitan daftar efek syariah bahwa maksimal utang berbunga

adalah 45%. *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* menurut penelitian Falbo & Firmansyah (2018) serta Olivia & Dwimulyani (2019). Namun menurut T. K. Wati, Sriyanto & Khaerunnisa, (2018), Wati & Utomo (2020) membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Struktur kepemilikan dibagi menjadi 3 yaitu *institutional ownership* (kepemilikan institusional), *managerial ownership* (kepemilikan manajerial) dan *foreign ownership* (kepemilikan asing). *Institutional ownership* menurut Ginting (2016) adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum dan institusi luar negeri. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol manajemen melalui proses pemantauan yang efektif sehingga akan mempengaruhi tindakan manajemen untuk menghindari pajak, semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, tingkat pengawasan terhadap manajer akan lebih efektif, sehingga konflik agensi juga akan berkurang. Kepemilikan institusional menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Menurut hasil penelitian dari Ginting (2016), Nugroho & Agustia (2017), Anindyka, Pratomo, & Kurnia (2018), Richardson, Wang, & Zhang (2016), dan Sari (2014) yaitu *Institutional ownership* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan Institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan terhadap penghindaran pajak semakin rendah.

Managerial ownership adalah kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan perusahaan yang berada pada pihak manajemen (*managerial ownership*) menjadikan manajemen berperan sebagai pemilik dan pengelola. Peran ini menjadikan pihak manajemen akan lebih bertindak hati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam perencanaan strategi pajak yang apabila tidak cermat dapat tersangkut ke jalur hukum yang berarti bahwa pihak manajemen akan ikut menanggung konsekuensinya. Hal

tersebut tidak sesuai dengan penelitian dari (J. Hadi & Mangoting, 2014) yaitu *managerial ownership* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya peran manajer di dalam perusahaan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Foreign ownership menurut Refgia (2017) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi (Idzni & Purwanto, 2017). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Annuar *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Idzni & Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin besar jumlah kepemilikan saham asing pada perusahaan di Indonesia tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak perusahaan, karena investor asing hanya tertarik dengan tingkat pengembalian dari saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan maka penelitian ini berfokus pada *cost of debt*, *thin capitalization* dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* dengan judul **“Pengaruh Cost of Debt, Thin Capitalization dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Industri Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Bagi pemerintah Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendanai anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Namun, hal ini berbeda dengan kepentingan perusahaan yang pada umumnya menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai dalam tiga tahun terakhir dan kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, membuktikan bahwa masih adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* atau perencanaan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah biaya utang. Selain itu, *thin capitalization* dan struktur kepemilikan merupakan faktor yang diduga dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Semakin besar penerapan *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga semakin besar, karena apabila perusahaan melakukan *thin capitalization* secara berlebihan maka sama saja perusahaan memiliki niat untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan biaya bunga yang dihasilkan dari utang berbunga. Struktur kepemilikan perusahaan dari suatu perusahaan akan mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan apakah akan terlibat dalam penghindaran pajak atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana *cost of debt*, *thin capitalization*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan industri primer yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
2. Apakah *cost of debt*, *thin capitalization*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh secara

simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?

3. Analisis pengaruh secara parsial dari:
 - a. Apakah *cost of debt* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
 - b. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
 - c. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
 - d. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
 - e. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui *cost of debt*, *thin capitalization*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui *cost of debt*, *thin capitalization*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pengaruh *cost of debt* terhadap *tax avoidance*.
 - b. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
 - c. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
 - d. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
 - e. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.5.1. Aspek Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik untuk para pembaca maupun penulis khususnya pengetahuan mengenai *cost of debt, thin capitalization*, struktur kepemilikan dan *tax avoidance*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian khususnya mengenai pengaruh *cost of debt, thin capitalization* dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*.

1.5.2. Aspek Praktis

- a. Direktorat Jendral pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dengan praktik-praktik yang dilakukan perusahaan untuk *tax avoidance* untuk meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan perusahaan sesuai kebijakan peraturan yang berlaku dan agar dapat terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.
- c. Investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis laporan keuangan untuk memahami tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, serta sebagai pertimbangan investor dalam berinvestasi di Perusahaan Industri Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai teori khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang di akhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel (untuk kuantitatif) atau situasi sosial (untuk kualitatif), pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian : bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.